


*SRHR (Sexual & Reproductive Health  
& Rights) & Perubahan Iklim*

Sexual & Reproductive Health &  
Rights (SRHR) and Climate Change

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**

**- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: [mariana@jurnalperempuan.com](mailto:mariana@jurnalperempuan.com)) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: [deedee@jurnalperempuan.com](mailto:deedee@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,  
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960  
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)  
Fax: (021) 8370 6747  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2015



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

<b>Catatan Jurnal Perempuan: SRHR (Hak &amp; Kesehatan Reproduksi &amp; Seksual) dan Perubahan Iklim .....</b>	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Subjektivitas Perempuan dalam Novel Oka Rusmini <i>Tempurung</i> (2010): Diri dalam Perkawinan, Kehamilan dan Pengibuan / <i>Subjectivity of Women in Oka Rusmini's Novel Tempurung (2010): Self in Marriage, Pregnancy and Mothering</i> .....	165-177
<i>Anita Dhewy</i>	
• Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis / <i>Mollo's Women Nurturing Body and Nature: Aleta Baun, Nifu Ideology and Mutis Mountain</i> .....	179-185
<i>Desintha D. Asriani</i>	
• Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) / <i>Women of Rembang Nurturing Kendeng Water Springs: a Study of the Impact of Mining to Women's SRHR</i> .....	187-194
<i>Tommy Apriando</i>	
• Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan / <i>Women Nurturing Water, Land, and Family: a Study of Food Security in Ogan Komering Ilir South Sumatera</i> .....	195-200
<i>Sri Yuliana</i>	
• Kerentanan Ibu Rumah Tangga: Responsivitas Gender dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Surakarta / <i>Vulnerability of House-wives Mothers: Gender Responsiveness in the Elimination of HIV/AIDS in Surakarta</i> ....	201-206
<i>Tiyas Nur Haryani</i>	
• Perempuan Merawat Komunitas Ketika Bencana: Kajian Ekologi di Desa Rahtawu Kudus Pegunungan Muria / <i>Women Nurturing Community during Natural Disaster: a Study of the Ecology of Kudus Rahtawu Muria Mountain Village</i> .....	207-211
<i>Mochamad Widjanarko dan Mamik Indaryani</i>	
• Integrasi Pendidikan SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) di Pondok Pesantren: Kajian Feminisme Islam / <i>Integration of SRHR Education in Islamic Boarding Schools: a Study of Islamic Feminism</i> .....	213-221
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Gap SRHR (Sexual & Reproductive Health & Rights) dalam Kebijakan Perubahan Iklim: Studi Kasus Kabupaten Jepara & Banyumas / <i>Gap of SRHR in Climate Change Policies: a Case Study in Jepara and Banyumas Regencies</i> .....	223-229
<i>Ahmad Badawi</i>	
• Penolakan RUU KKG (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender): Pengabaian Sejarah Budaya Perempuan Indonesia / <i>Rejection on Gender Equality Draft Legislation: a Neglect against Indonesian Women's Cultural History</i> .....	231-240
<i>Gadis Arivia dan Nurulfatmi Amzy</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Paul Bijl: "Diskursus Kartini: Di Belanda menjadi Paradoks, di Indonesia memiliki banyak wajah, di UNESCO merupakan figur kemanusiaan" / <i>Paul Bijl: "Discourse on Kartini: in the Dutch she is a paradox, in Indonesia she has many faces, in UNESCO she is a figure of humanity"</i> .....	241-245
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	247-248
<b>Profil / Profile</b>	
• Nursyahbani Katjasungkana: IPT 1965, Kekerasan Seksual dan Upaya Memberikan Suara pada Korban / <i>Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal 1965, Sexual Violence and Giving Voices to Victims"</i> .....	249-263
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Memori Tubuh, Cincin Api & Narasi Mitos Dewi-Dewi / <i>Body Memories, Rings of Fire and Narrative of Myth and Goddesses</i> .....	265-267
<i>Johanna G.S.D. Poerba</i>	

# SRHR (Hak & Kesehatan Reproduksi & Seksual) dan Perubahan Iklim

**D**i tahun 1994 kurang lebih 179 negara bertemu dalam sebuah konferensi internasional yang membahas aksi untuk populasi dan pembangunan di Kairo. Konferensi ini dikenal sebagai ICPD (International Conference for Population & Development). Program aksi yang dicanangkan adalah kesehatan reproduksi, kesehatan dan hak reproduksi dan seksual. Ini kemudian mengubah arah paradigma pembangunan yang mempromosikan SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights). SRHR kemudian menjadi jantung dari pembangunan demografi. Agendanya adalah: kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik, bencana alam, ketahanan pangan & gizi, dan akses pada sumber daya alam. Kerangka dasar dalam MDGs (Millennium Dev Goals) pada mulanya tidak mengandung SRHR, tetapi sejalan dengan implementasinya, kemudian dimasukkan akses universal atas SRHR sebagai bagian dari ukuran pembangunan sejak tahun 2000, yaitu dengan memasukkan angka kematian ibu melahirkan (kemudian dalam *SDG-Sustainable Development Goals Post 2015 Agenda*). Catatan dan monitor ARROW (Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women) dalam ICPD+15 monitoring mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara Asia yang belum menunjukkan kemajuan dalam perihal indeks SRHR.

Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia di tahun 2005 masih tinggi sampai dengan sekarang dan secara keseluruhan di Asia Tenggara dan Asia umumnya, yaitu rata-rata 420 (ARROW Report, 2013:

<http://www.arrow.org.my/?p=about-indonesia>). Dengan penduduk kurang lebih 228.5 juta, pertumbuhan populasi 1.36% per tahun dan kepadatan pendudukan 123 orang/km, di Indonesia masih tercatat aborsi tak aman yang cukup tinggi, yaitu 15% dari kematian ibu (89% di kalangan perempuan menikah dan 11% di kalangan *single*). Perihal tersebut disebabkan akses hak dan pendidikan SRHR tidak didapatkan dengan cukup baik. Di samping kematian ibu melahirkan karena melahirkan dan aborsi, terdapat pula kasus infeksi HIV/AIDS karena buruknya akses atas SRHR. Dalam bukunya Linda Rae Bennett, *Women, Islam and Modernity: Single women, sexuality and reproductive health in contemporary Indonesia* (London: Routledge, 2005), mencatat bahwa salah satu faktor penyebab akses pendidikan dan hak kesehatan reproduksi seksual adalah ditabukannya diskursus tubuh dan konservatisme agama yang kemudian diakselerasi oleh kebijakan otonomi daerah, via peraturan-peraturan daerah yang bias SRHR (Komite Nasional Perempuan telah mengidentifikasi 342 perda diskriminatif terhadap perempuan). Indeks SRHR di Indonesia menunjukkan rata-rata rendah dari 0.116 pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Perubahan iklim kemudian memperparah kondisi akses dan hak SRHR dengan adanya banjir di musim penghujan, kelangkaan air di musim kemarau, kelangkaan pangan, prevalensi kanker tinggi karena pola konsumsi makanan berubah, dan risiko bencana alam yang selalu mengintai seiring dengan buruknya konservasi lingkungan (*dewi candraningrum*).



# Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

---

Anita Dhewy, Jurnal Perempuan, Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

### **Subjektivitas Perempuan dalam Novel Oka Rusmini *Tempurung* (2010): Diri dalam Perkawinan, Kehamilan dan Pengibuan**

### **Subjectivity of Women in Oka Rusmini's Novel *Tempurung* (2010): Self in Marriage, Pregnancy and Mothering**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 165-177, 21 daftar pustaka.

This paper aims to explain female subjectivity reflected in *Tempurung* novel by Oka Rusmini by describing main character perception toward body and autonomy in the formation of female subjectivity. In discussion I use feminist literary criticism approach. This study reveals that woman characters in *Tempurung* perceiving her body as a significant part of her subjectivity. Furthermore, female subjectivity isn't her own project but a form of dialogue with other elements including her relationship with husband, children, body and social culture construction which surrounding her. The conclusion of this study is Oka Rusmini makes resistance to the notion of subjectivity on conventional/traditional thought by representing narrative of female subjectivity which doesn't neglect body, doesn't individual, doesn't always rational, doesn't subject to "universal" notion of subject and doesn't finish.

Keywords: subjectivity, women, marriage, pregnancy, mothering.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan subjektivitas perempuan dalam novel *Tempurung* karya Oka Rusmini dengan memaparkan persepsi tokoh utama terhadap tubuh dan otonomi dalam pembentukan subjektivitas perempuan. Dalam bahasan saya menggunakan pendekatan kritik sastra dengan perspektif feminis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam *Tempurung* memersepsi tubuhnya sebagai bagian penting subjektivitasnya. Selain itu, subjektivitas perempuan bukanlah proyek perempuan itu sendiri melainkan suatu bentuk dialog dengan elemen-elemen lain, termasuk diantaranya adalah hubungannya dengan suaminya, anaknya, tubuhnya dan konstruk sosial budaya yang melingkupinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Oka Rusmini melakukan perlawanan terhadap gagasan subjektivitas dalam pemikiran konvensional/tradisional dengan merepresentasikan narasi tentang subjektivitas perempuan yang tidak mengabaikan tubuh, tidak individual, tidak selalu rasional, tidak tunduk pada gagasan "universal" tentang subjek dan tidak selesai.

Kata Kunci: subjektivitas, perempuan, perkawinan, kehamilan, pengibuan.

---

Desintha D. Asriani. Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada. SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274) 563362

### **Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis**

### **Mollo's Women Nurturing Body and Nature: Aleta Baun, Nifu Ideology and Mutis Mountain**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 179-185, 10 daftar pustaka.

This article focuses on women's experiences regarding issue of resources governance. It is strongly related to the emergence of mining which proved to be destructive to nature's and woman's interests. Through the

years the mining has deteriorated the life of women such as threatening food security and women's sexual and reproductive health and rights. Molo woman's experiences depict risks that must be faced when the logic of resource governance is dominated by exploitative powers. In addition, stories of Molo women exposed the dynamic of survival and ideas to place the movement in sustainable way.

Keywords: women's movement, resource governance, nature.

Tulisan ini merupakan kajian tentang pengalaman perempuan terkait dengan isu pengelolaan sumber daya. Hal ini terkait dengan inisiasi proyek pertambangan yang cenderung menggerus kepentingan perempuan. Relasi antara keseharian perempuan atas sumber daya pangan adalah sebuah keterlekatan yang mutlak. Oleh karena itu, melalui catatan pengalaman perempuan Molo, tulisan ini memberikan deskripsi tentang risiko-risiko yang harus dihadapi saat logika pengelolaan sumber daya justru didominasi oleh kekuasaan yang eksploitatif. Berdasar cerita para perempuan Molo ini, dinamika bertahan serta gagasan menempatkan gerakan mereka dalam kerangka berkelanjutan.

Kata Kunci: gerakan perempuan, pengelolaan sumber daya, alam.

---

Tommy Apriando. Mongabay Indonesia. Jl Pasang No 17, Gunung Batu, Bogor, 16118

### **Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights)**

### **Women of Rembang Nurturing Kendeng Water Springs: a Study of the Impact of Mining to Women's SRHR**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 187-194, 11 daftar pustaka.

This paper investigates the fulfillment of SRHR in Rembang during the protest against cement mining in Kendeng Mount. This paper concludes that women's SRHR are being denied by the government as the access to water and food will be in jeopardy. The interviews took place in Tegaldowo Village and Timbrangan Village Rembang. The arrival of cement mining has threatened the livelihood of the forest, the community, and water capture.

Keywords: Women, Rembang, sexual and reproductive health and rights (SRHR), water.

Tulisan ini membahas pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi dan seksual (HKRS) di Rembang dalam usaha menolak pendirian pabrik dan pertambangan semen. Hasil kajian ini menunjukkan terabaikannya HKRS perempuan Rembang terkhususnya mereka yang hingga saat ini berjuang mempertahankan sumber air dan pegunungan Kendeng dari pertambangan semen merupakan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan harus segera diselesaikan oleh aparaturnegara ini. Studi kasus ini bertempat di DesaTegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Adanya tuntutan untuk menjaga tenda perlawanan secara bergiliran berdampak pada terganggunya hak reproduksi mereka. Hilangnya sumber air berdampak pada hak atas kesehatan, hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan dan lingkungan yang sehat.

Kata kunci: Perempuan, Rembang, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, air.

Sri Yuliana. STT Syalom, Bandar Lampung. Kampus I : Perum Villa Tamin Asri Blok A/4 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Telepon : 085101215315

**Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan**

**Women Nurturing Water, Land, and Family: a Study of Food Security in Ogan Komering Ilir South Sumatera**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 195-200, 5 daftar pustaka.

Women at Air Sugihan are unique. They are able to sustain life under harsh natural conditions. Red swamp water, uncultivated peat lands, ashes from the burned forest as a result of simple and cheap land clearing techniques; as well as debt bondage as a cash-advanced to finance the farm-production activities which then aggravated their SRHR (sexual and reproductive health and rights), substantive health care and access to nutrition. This makes women at Air Sugihan struggled within harsh nature condition for the survival of their families for the sake of food security and for sustainable nature and environmental conservation. Starting from very limited experience to live in harsh condition, women reduce the family burden of living in poverty by sustaining water, land and family-economy.

Keywords: Air Sugihan, women, water, land, SRHR.

Keunikan kaum perempuan di Air Sugihan adalah kemampuan mereka dalam mempertahankan kehidupan dalam kondisi alam yang cukup berat. Air rawa yang berwarna merah, tanah gambut yang tidak dapat ditanami, debu yang berterbangan akibat pembakaran hutan dan lahan pertanian sebagai teknik pembersihan lahan. Di samping itu juga jeratan hutang demi memenuhi biaya produksi dan tidak adanya pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang layak. Kondisi ini membuat para perempuan di Air Sugihan berjuang keras bersama alam demi kelangsungan hidup keluarganya, demi ketahanan pangan, demi pemeliharaan alam yang berkelanjutan. Pengalaman hidup yang serba terbatas di Air Sugihan lambat laun melahirkan kesadaran pada diri kaum perempuan untuk melakukan upaya mengurangi beban hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Kata kunci: Air Sugihan, perempuan, air, tanah, SRHR.

Tiyas Nur Haryani. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta 57126. Telephone : +62 271 663483 / +62 271 648379, Fax : +62 271 648379

**Kerentanan Ibu Rumah Tangga: Responsivitas Gender dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Surakarta**

**Vulnerability of House-wives Mothers: Gender Responsiveness in the Elimination of HIV/AIDS in Surakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 201-206, 1 gambar, 12 daftar pustaka.

In 2013 and 2014 it is recorded that 42% of women and 58% of men are infected with HIV. So far government response to HIV / AIDS still maintains that men and women as the same entity. The highest group being infected with HIV / AIDS in Indonesia today is housewives with a number reached 6,539. In Surakarta, low-risk group housewives infected with HIV/AIDS—recorded 346 cases as of August 2014. The amount is higher when compared to HIV and AIDS in the group of Female Sex Workers (FSW)—recorded 154 cases. Government response to the low risk group of housewives are still minimal. Strategic National Action Plan (SRAN) HIV and AIDS 2010-2014, housewives with low risk have not yet

been targeted. Policies at the level of local government, planning and implementation of HIV / AIDS are still focused on key populations and people living with HIV/AIDS to reduce the number of new cases while housewives are still unreached.

Keywords: HIV/AIDS prevention, housewives, vulnerability.

Pada tahun 2013 dan 2014 tercatat 42% perempuan yang terinfeksi HIV dan 58% laki-laki yang terinfeksi HIV. Selama ini penanggulangan HIV/AIDS masih memandang laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang sama. Kelompok tertinggi yang terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia saat ini adalah ibu rumah tangga dengan jumlah mencapai 6.539. Di Kota Surakarta, kelompok risiko rendah ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS tercatat 346 kasus sampai dengan Agustus 2014. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan HIV dan AIDS pada kelompok Wanita Pekerja Seks (WPS) yang tercatat 154 kasus. Respon pemerintah pada kelompok risiko rendah ibu rumah tangga masih minim. Strategi Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010-2014, ibu rumah tangga risiko rendah belum menjadi fokus sasaran. Kebijakan di level pemerintah daerah, perencanaan dan implementasi program penanggulangan HIV/AIDS masih fokus terhadap populasi kunci dan Orang dengan HIV/AIDS untuk mengurangi jumlah kasus baru. Sedangkan ibu rumah tangga masih belum terjangkau sejak upaya kuratif.

Kata Kunci: Penanggulangan HIV/AIDS, ibu rumah tangga, kerentanan.

Mochamad Widjanarko dan Mamik Indaryani. Universitas Muria Kudus. Kampus Gondangmanis, Kudus, Jawa Tengah. Telp: (0291) 438229

**Perempuan Merawat Komunitas Ketika Bencana: Kajian Ekologi di Desa Rahtawu Kudus Pegunungan Muria**

**Women Nurturing Community during Natural Disaster: a Study of the Ecology of Kudus Rahtawu Muria Mountain Village**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 207-211, 1 tabel, 14 daftar pustaka.

Participation to preserve, care and positive behavior in accordance with the insight wisdom in managing the real environment is closely rooted in the tradition of women. This study aims to determine the potential of women in the face of natural disasters and identify efforts by women to reduce vulnerability to natural disasters in Rahtawu village, Kudus. Several women's steps that has been studies are: first, there are efforts to mitigate disaster though its shape is still individualized. Second, to strengthen disaster victims and the persistence of attitudes, women working together to cope with disaster by cooking together with the community.

Keywords: Women, natural disasters, village Rahtawu.

Partisipasi untuk melestarikan, peduli dan berperilaku positif sesuai dengan wawasan kearifan dalam mengelola lingkungan sesungguhnya berakar dan lekat pada tradisi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi perempuan dalam menghadapi bencana alam dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan perempuan guna mengurangi kerentanan terhadap bencana alam di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus. Beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: pertama, terdapat upaya-upaya untuk melakukan mitigasi bencana walaupun bentuknya masih bersifat individual. Kedua, terdeteksinya perilaku ibu-ibu di Desa Rahtawu untuk menguatkan korban bencana dan masih adanya sikap bergotong royong dalam menghadapi bencana dalam bentuk memasak.

Kata kunci: Perempuan, bencana alam, desa Rahtawu.

---

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281. Telp. +62-274-512474, +62-274-589621, Fax. +62-274-586117

### **Integrasi Pendidikan SRHR (*Sexual and Reproductive Health and Rights*) di Pondok Pesantren: Kajian Feminisme Islam**

#### **Integration of SRHR Education in Islamic Boarding Schools: a Study of Islamic Feminism**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 213-221, 1 tabel, 22 daftar pustaka.

Some of the Yellow Book (traditional source of Islamic Study) are taught in a traditional boarding school including sexual and reproductive health issues. Such discussion is the realm of the study of jurisprudence. However discussions in the Yellow Book are often gender-bias and less relevant to the women of today who have different sexual and reproductive health problems compared to their grandparents. As a result, many cases of sexual violence and women's reproductive affecting female students because of lack of knowledge not to say being "blind" of sexual and reproductive health and rights (SRHR). By using the approach of Islamic epistemology and feminist theological analysis, this paper will attempt to reconstruct the Islamic sciences by integrating the Islamic jurisprudence (fiqh) into the study of gender and social science.

keywords: SRHR, women, Fiqh, Yellow Book.

Beberapa Kitab kuning yang diajarkan di pesantren tradisional memuat permasalahan hak dan kesehatan reproduksi dan seksual (HKSR). Pembahasan yang demikian merupakan ranah kajian fikih. Akan tetapi pembahasan dalam kitab kuning tersebut seringkali bias gender dan kurang relevan dengan kondisi perempuan masa kini yang memiliki problematika kespro dan seksual berbeda seperti zaman dahulu. Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual dan reproduksi yang menimpa santri perempuan karena kurang pengetahuan untuk tidak dikatakan "buta" ilmu yang terkait dengan reproduksi dan seksualitas. Dengan menggunakan pendekatan epistemologi Islam dan analisis feminisme teologis, tulisan ini akan berusaha merekonstruksi keilmuan Islam dengan cara mempertemukan dan mempertautkan (integrasi) antara keilmuan Islam (fikih) dengan kajian gender dan ilmu sosial.

Kata kunci: HKSR, perempuan, fiqh, Kitab Kuning.

---

Ahmad Badawi. YLSKAR (Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi & Refleksi). Jl. Gajah Oya, RT 02/RW X, Blondo-Celong, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Salatiga

### **Gap SRHR (*Sexual & Reproductive Health & Rights*) dalam Kebijakan Perubahan Iklim: Studi Kasus Kabupaten Jepara & Banyumas**

#### **Gap of SRHR in Climate Change Policies: a Case Study in Jepara and Banyumas Regencies**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 223-229, 1 gambar, 14 daftar pustaka.

Risks of women's SRHR is increasing due to limited access to water and food in climate change policy. Women's vulnerability is very high regarding the masculinity of climate-related policy—specifically the minimum representation and participation of women in decision-making. This problematical situation has mounted women's burden with the changing pattern of climate since women are having difficulties in managing their livelihood. This study found that mainstreaming gender

is not being implemented in climate-change related policy in Banyumas and Jepara. In many cases, women are being marginalized and the aims of development does not touch the SDG Post-2015.

Keywords: risks, women, SRHR, climate change.

Risiko SRHR perempuan semakin besar dengan keterbatasan akses air dan pangan dalam perubahan iklim. Kerentanan perempuan tinggi di tengah maskulinitas kebijakan pengurangan risiko perubahan iklim yang minim partisipasi perempuan dan kelompok rentan. Situasi problematik mendorong perempuan beradaptasi menanggung lebih banyak beban. Hasil studi kasus di kabupaten Jepara dan Banyumas menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender belum masuk dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam banyak kasus, perempuan semakin termarginalkan dalam konsep-konsep pembangunan yang jauh dari target yang hendak diraih dalam SDG Post-2015.

Kata kunci: risiko, perempuan, SRHR, perubahan iklim.

---

Gadis Arivia dan Nurulfatmi Amzy. Departemen Filsafat, FIB, UI. Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528, +62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

### **Penolakan RUU KKG (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender): Pengabaian Sejarah Budaya Perempuan Indonesia**

#### **Rejection on Gender Equality Draft Legislation: a Neglect against Indonesian Women's Cultural History**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hal. 231-240, 3 tabel, 23 daftar pustaka.

The study examine Gender Equality and Justice bill (RUU KKG) debate in the parliament and why it failed or being postponed by the House of Representatives in 2014. Are religious views play a significant role in rejecting the bill? Or is KKG bill loaded with Western ideology and interests? Why are political parties reluctant to fight for women's equality? These are the questions explored in this study. The study also shows the lack of understanding of the history of Indonesian women's movement and culture in the parliament.

Key words: Gender Equality and Justice Bill, religion, parliament, women's movement, culture.

Studi ini mencermati perdebatan RUU KKG di tingkat DPR dan mengapa gagal diperjuangkan serta ditunda pembahasannya oleh DPR pada tahun 2014. Adakah faktor agama yang kental memengaruhi kegagalan RUU KKG dan mengapa? Ataukah RUU KKG sarat dengan ideologi "Barat" sehingga ditolak? Bagaimanakah argumentasi di DPR berlangsung dan mengapa ada partai yang enggan memperjuangkan kesetaraan perempuan? Adakah campur tangan organisasi Islam dan partai-partai berbasis Islam yang menjadi dalang penolakan RUU KKG? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dibahas di dalam studi ini. Studi ini juga memperlihatkan minimnya pengetahuan masyarakat dan anggota parlemen akan sejarah pergerakan perempuan Indonesia yang telah lama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kata kunci: RUU KKG, agama, parlemen, pergerakan perempuan, budaya.





**Nursyahbani Katjasungkana:**

## **IPT 1965, Kekerasan Seksual dan Upaya Memberikan Suara pada Korban**

*Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal 1965, Sexual Violence and Giving Voices to Victims"*

**Anita Dhewy**

Redaksi Jurnal Perempuan

[anita@jurnalperempuan.com](mailto:anita@jurnalperempuan.com)

**N**ursyahbani Katjasungkana adalah seorang senior dalam hal perjuangan hak-hak perempuan. Ia telah menangani banyak kasus terkait isu perempuan dan anak seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perceraian hingga kasus buruh migran perempuan. Kariernya diawali sebagai seorang pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta usai menyelesaikan studi sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dan mengambil Spesialisasi Hukum Kriminal dari universitas yang sama. Pada 1995 Nursyahbani bersama rekan-rekannya mendirikan LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang fokus pada

penanganan kasus-kasus perempuan. Ia juga ikut mendirikan organisasi massa perempuan pertama setelah Orde Baru tumbang, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD), setelah sebelumnya mendirikan dan aktif dalam Solidaritas Perempuan.

Selain di bidang hukum, Nursyahbani juga aktif di dunia politik. Ia menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dari Fraksi Utusan Golongan periode 1999-2004 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur II setelah bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Awal tahun ini ketika kasus kriminalisasi terhadap dua orang

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mencuat, Nursyahbani pun bertindak sebagai kuasa hukum. Disamping kesibukan-kesibukannya sebagai Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia, sebuah *network* dari 16 kantor LBH APIK dari Aceh hingga Papua, saat ini Nursyahbani menjadi koordinator sekretariat *Internasional People's Tribunal 1965* (IPT 1965), sebuah pengadilan rakyat internasional bagi korban peristiwa 1965 yang digagas oleh sekelompok aktivis, peneliti dan pegiat Hak asasi Manusia (HAM). Pengadilan Rakyat Internasional ini akan dilaksanakan pada bulan November 2015 di Den Haag, Belanda, bertepatan dengan setengah abad peristiwa 1965.

### **Pengalaman-Pengalaman yang Mengasah Kesadaran atas Ketidakadilan**

Nursyahbani lahir di Jakarta, namun menjalani masa kecilnya di sebuah desa kecil di perbatasan Pasuruan dan Malang, Jawa Timur. Sikap kritis dan kepedulian Nursyahbani dalam melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar sudah terasah sedari kecil. Ayahnya yang seorang aktivis politik sekaligus anggota MPRS pada masa pemerintahan Soekarno memiliki peran besar terhadap aktivitas politiknya sementara ibunya yang berasal dari suku Betawi dari keluarga sederhana menempa pembentukan karakternya. Dari ayahnya ia mendapatkan buku-buku bacaan. Nursyahbani juga sering ikut mencuri dengar percakapan yang terjadi ketika teman-teman ayahnya juga pamannya yang menjadi anggota DPR datang ke rumah dan berbincang dengan ayahnya. Sejumlah pengalaman yang dialami baik di lingkungan keluarga maupun komunitas menjadi pendorong bagi Nursyahbani untuk bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia mengaku ayah dan ibunya cukup demokratis dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan tidak membedakan pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan dan menyerahkan sepenuhnya pada anak-anaknya dalam memilih sekolah meskipun tetap diarahkan untuk mengambil jurusan yang nantinya bisa cepat bekerja atau membantu ayahnya bekerja mengingat pada tahun 1967 ayahnya dipaksa pensiun dini sebagai anggota MPRS maupun inspektur Perusahaan Negara Perkebunan Dwikora unit 24 dan 25 Jawa Timur karena pergolakan politik tahun 65/66. Ayahnya sebenarnya keberatan ketika Nursyahbani memilih untuk berkuliah di Fakultas Hukum. "Mau jadi apa

kamu? Hakim? 9 dari 10 hakim masuk neraka", kata ayahnya. Nursyahbani dengan yakin menjawab, "Iya, tapi aku mau jadi yang satu itu atau menjadi pengacara, pembela yang miskin dan tertindas". Ayahnya pun terdiam dan merestui langkahnya.

Meski cukup demokratis dan memberi kebebasan untuk memilih pendidikan yang diinginkan anak-anaknya, namun dalam hal pekerjaan di dalam rumah tangga, seperti umumnya pada keluarga-keluarga masyarakat patriarkal yang lain, pekerjaan-pekerjaan rumah dibebankan pada anak-anak perempuan untuk membantu ibu sementara anak laki-laki dibebaskan. Hal ini seringkali bagi Nur dirasakan tidak adil. Nur mengaku meskipun sejak kecil ia senang membantu ibunya memasak di dapur atau mengamati PRT (Pekerja Rumah Tangga) memasak, namun ia lebih menyukai hal-hal seperti menanam bunga, mencangkul di kebun, menggembalakan kambing-kambing milik keluarga dengan membawa kambing-kambing itu ke sungai, memandikannya, menyediakan makanannya, memerah susunya dan merawatnya ketika mereka beranak. Nur bercerita ia sangat menikmati perjalanan dari rumah menuju sungai yang letaknya agak jauh di belakang rumah sambil melihat hamparan sawah yang menghijau dan gunung yang menjulang sambil berlari-lari di pematang dan mendapatkan berbagai sayuran, entah jamur, kangkung atau apapun di jalan. Nur lebih menyukai aktivitas semacam itu dibandingkan misalnya pekerjaan mengepel, karena meskipun orangtuanya mempekerjakan PRT, namun ada saat ketika PRT tidak ada dan tugas pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan anak perempuan.

Selain lingkungan keluarga, pengalaman di komunitas juga melatarbelakangi keputusan Nur untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar, Nur menyaksikan anak-anak perempuan sebaya usianya sudah dipaksa untuk kawin. Salah satunya terjadi pada teman sekolah sekaligus tetangganya yang sangat ia sukai karena merupakan anak pertama yang mengajak Nur bermain ketika keluarganya baru pindah dari Madura ke desa tersebut. Namanya Patria. Nur bercerita ia dan Patria mempunyai kegemaran yang sama seperti main ke sungai, naik pohon, mencari buah-buahan yang ada di sekitar desa, seperti rukem, duwet dan jambu, menangkap ikan, bermain masak-masakan dengan bahan dari kebun seperti jagung atau ubi dan melakukan hal-hal lain seperti berenang di sungai dan di telaga besar yang letaknya 3 KM dari rumah. Hal-hal yang ketika itu bagi Nur tampak luar biasa.

Meskipun mereka berdua satu kelas, namun sesungguhnya usia Patria jauh lebih tua dari Nur. Ini dikarenakan Patria menderita disleksia, ia tidak bisa menyusun huruf dalam satu kata dengan benar. Ketika ulangan tertulis, meskipun Patria tahu jawabannya, namun ia menuliskannya dengan susunan huruf yang salah. Di sisi lain, di desa itu guru tidak mengenali persoalan disleksia yang dialami Patria, sehingga tidak ada bimbingan dan akhirnya menyalahkan. Walaupun jika diberi pertanyaan lisan Patria terlihat pandai dan bisa memberikan jawaban, namun toh akhirnya dia menjalani satu kelas selama dua tahun. Ketika kelas empat, Patria dipaksa kawin dengan laki-laki yang tak dikenalnya. Ini membuat Nur sangat sedih.

Setahun kemudian peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini dialami oleh kakak kelasnya sekaligus teman perjalanannya ke sekolah, karena sesudah kelas tiga Nur pindah ke SD kecamatan yang jaraknya dua kilometer. Ia kelas lima sementara kakak kelasnya yang bernama Karsiti kelas enam. Ketika menjelang ujian Karsiti dipaksa kawin, meskipun namanya sudah terdaftar sebagai peserta ujian. Guru kelas limanya, pak Darsono memberitahukan kepada Nur dan teman-teman sekelasnya bahwa kakak kelas mereka ada yang mengundurkan diri, batal mengikuti ujian dan menawarkan kepada murid-murid kelas lima untuk menggantikan posisi Karsiti tersebut serta berjanji akan membantu urusan administrasi berupa penggantian nama dan sebagainya. Nur kemudian mengajukan diri untuk menggantikan tempat Karsiti lalu ia mengikuti pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Nur akhirnya berhasil lulus dengan nilai baik meskipun ia masih kelas lima, akan tetapi trauma kehilangan teman tidak hilang dan terus terbawa.

Nur melanjutkan kisah yang dialami Patria. Tiga hari sesudah dikawinkan, suami Patria pulang ke kampungnya. Menurut penuturan Patria, ia sebenarnya menolak dikawinkan, sehingga sesudah pernikahan ia mengikat dirinya dengan kain setagen dari kaki hingga dada setiap malam. Ketika suaminya mendekatnya atau hendak menyentuh dan memeluknya, Patria mendorongnya hingga suaminya terjatuh dari tempat tidur. Selama tiga hari berturut-turut ia melakukan hal tersebut hingga akhirnya suaminya pulang ke kampungnya. Kejadian-kejadian tersebut membuat Nur berpikir, kenapa adat atau ajaran agama ketika itu begitu kejam. Nur menganggap kejam karena ia membayangkannya seperti daun-daun muda pepohonan yang ditebas, ketika baru saja bersemi. Ingatan Nur terhadap Patria

dan Karsiti seperti melihat daun dan kuntum-kuntum muda yang ditebas. Hingga ketika pelajaran mengarang, dan ia diminta menulis tentang cita-citaku, Nur pun menulis bahwa cita-citanya menjadi seorang sarjana hukum supaya ia dapat membela orang-orang yang lemah. Saat perpisahan sekolah, gurunya menulis surat yang membahas tentang cita-citanya tersebut. Sampai sekarang surat tersebut masih ia simpan dengan baik.

Pengalaman lain yang juga menjadi semacam momentum yang memberi kekuatan dan semangat pada Nursyahbani adalah ketika pada tahun 1979, harian *Kompas* memuat artikel tentang Tim 9 yang berhasil memasukkan peran ganda perempuan dalam GBHN. Ia yang ketika itu telah selesai menyusun skripsi dan menunggu ujian, membaca artikel tersebut sambil merefleksikannya. Pengalamannya tinggal di desa memperlihatkan ibu-ibu di kampungnya sudah mengambil peran yang bermacam-macam. Ia melihat ibu-ibu tetangganya biasanya jam 12 malam atau 3 pagi sudah mulai jalan ke hutan untuk "mencuri" daun jati dan kemudian membawanya ke pasar pagi harinya. Jika masih mempunyai anak kecil, suami mereka biasanya juga ikut menggendong anak, mengambil air dari mata air untuk mengisi gentong yang digunakan untuk memasak. Semua itu hal yang biasa saja. Sementara ibu-ibu ke pasar, menjual daun jati, lalu bekerja sebagai buruh di sawah atau mengerjakan sebidang tanahnya sendiri, mencuci, memasak, berjualan, dan melakukan segala macam pekerjaan. Di situ Nur berpikir ada hal yang tidak tepat. Ada gap antara kenyataan sosial dengan kebijakan yang dibuat oleh negara yang justru melanggengkan beban-beban ganda bagi perempuan. Ketika itu untuk pertama kalinya PKK juga masuk dalam GBHN. Dari situ Nur mulai tertarik untuk mempelajari hal-hal tersebut lebih jauh lagi.

Ketika kemudian pada tahun 1980 Nur masuk LBH, setelah sebelumnya sempat bekerja sebentar di sebuah perusahaan ekspor/impur se usai lulus kuliah, Nur mulai tertarik untuk melihat lebih jauh kasus-kasus ketidakadilan terhadap perempuan. Tetapi di YLBHI/LBH ketika itu terdapat pembatasan terhadap masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah yang dialami perempuan termasuk perkosaan yang dianggap bukan masalah HAM dan karenanya dianggap bukan sebagai pekerjaan LBH. Sehingga ketika itu ia terus-menerus bersitegang dengan para petinggi LBH. Ketika membuat laporan tahunan, ia bersama teman-teman Kalyanamitra ingin

memasukkan isu perkosaan, yang menurut kepolisian waktu itu sekali dalam 5 jam terjadi perkosaan namun redaksi buku Laporan Hak Asasi manusia itu menolak. Nur kemudian menangani kasus Arie Hanggara—seorang anak berusia 8 tahun yang mati disiksa ibu tiri dan ayah kandungnya—inipun membuatnya dipanggil para petinggi LBH yang menganggap kasus tersebut bukan kasus HAM. Nur kemudian menangani kasus Farid Hardja—penyanyi era 80-an dan 90-an—yang menceraikan istrinya yang baru tiga hari dikawini dengan alasan sudah tidak perawan lagi. Ia juga menangani kasus Ellyas Pical—petinju Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia tinju profesional—karena meninggalkan tunangannya yang telah membantunya untuk bisa naik ke panggung nasional setelah bertemu dengan perempuan yang status sosialnya lebih tinggi. Maka kritik semakin gencar ditujukan kepadanya. Namun ia tak bergeming.

Nur menuturkan, dalam kasus Arie Hanggara ia membela ibu kandungnya, Dahlia Nasution yang kehilangan hak asuh dan hak kunjung anaknya hanya karena dia tidak bekerja dan dikategorikan sebagai tak mampu secara ekonomi. Padahal Nur melihat bahwa meski UU Perkawinan tidak mengatur batas usia hak ibu mengasuh anaknya, namun praktik di pengadilan selama ini bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun harus diasuh ibunya. Parahnya lagi, putusan bahwa hak asuh anak itu hanya ditulis dengan tulisan tangan di belakang putusan pengadilan Agama bahwa keempat anaknya diasuh oleh ayahnya. Padahal dalam amar putusan perceraian itu, tak ada pernyataan tentang hak asuh tersebut. Pada masa itu, hal seperti itu sudah menjadi praktik keseharian. Uang dan kekuasaan berpengaruh besar kepada isi putusan Pengadilan. Mantan suami Dahlia memang anak seorang anggota MPR dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan tentunya dari keluarga yang berada. Waktu itu belum ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak usia di bawah 12 tahun harus di bawah asuhan ibunya. Sehingga tidak ada pedoman bagi hakim dalam membuat keputusannya. Pedoman yang ada hanya berupa putusan-putusan pengadilan. Karena itu Nur merasakan ketidakadilan yang amat sangat terhadap Dahlia, dan terhadap perempuan pada umumnya.

Kesadaran feminisnya semakin terasah ketika pada tahun 1984 Kalyanamitra lahir. Organisasi yang didirikan oleh Ratna Saptari, Debra Yatim, Myra Diarsi dan Sita Aripurnami ini memfokuskan

kegiatannya sebagai pusat informasi dan dokumentasi perempuan. Kalyanamitra mulai mengundang para aktivis lain untuk berdiskusi mengenai feminisme dan karena pergaulan mereka yang luas di dunia internasional, Nur mulai diperkenalkan dan diundang di –forum perempuan dan hukum seperti APWLD (*Asia Pacific Forum on Women, Law and Development*). Di situ Nur mulai belajar *feminist legal theory* yang memperkuat alat analisisnya untuk memahami bekerjanya sistem hukum yang merugikan ataupun yang menguntungkan perempuan. Sehingga dari analisis itu melahirkan upaya untuk memperbaiki sistem hukum yang merugikan perempuan. Misalnya saja, saat menangani kasus KDRT, perkosaan, pelecehan seksual dll, pasal-pasal yang ada di KUHP sangat terbatas dalam merespons berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan; misalnya saja KUHP hanya membatasi kekerasan pada kekerasan fisik saja atau pada kasus perkosaan, hanya jika terjadi penetrasi penis saja. Selain itu Nur juga mengaku ada latar belakang pribadi yang secara sadar maupun tidak sadar ikut memperkuat tekadnya untuk ikut serta memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan yang tidak bisa ia sebutkan.

### **Menjadi Feminis yang Tak Takut Memperjuangkan Keadilan**

Bagi Nur menjadi seorang feminis membuatnya mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk berpikir tanpa terikat pakem-pakem yang ada baik pakem yang ditetapkan masyarakat maupun pakem sosial, tafsir agama dan norma hukum yang lain. Nur mengaku mempunyai kebebasan untuk mengambil jarak dan mempromosikan pikiran dan gagasannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tanpa rasa takut terhadap apapun, termasuk rasa takut atas dosa. Menurut Nursyahbani, dosa adalah perasaan bersalah kita yang menggerogoti hati nurani kita. Jika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita yakini akan membuat masyarakat ini lebih baik, maka hati nurani tak akan terganggu oleh perasaan dosa, karena pada dasarnya yang ia lakukan hanyalah memberikan pendapat atau pemikiran alternatif. Bukan berarti melawan Quran atau Hadis melainkan mengartikulasikan pengalaman perempuan ketika hukum dan norma-norma yang ada tak mampu menolongnya keluar dari siklus kekerasan kalau tidak malah semakin memperukannya.

Seperti ketika menggunakan tafsir yang diberikan para feminis Muslim terhadap ketentuan-ketentuan

dalam Alquran atau Hadis. Ia mencontohkan misalnya yang menjadi fokus APIK, yakni surat An-Nisa ayat 34 yang tidak saja berkenaan dengan peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga tetapi juga mengenai bagaimana harus memperlakukan seorang istri. Karena dikatakan di sana, “Apabila istrimu tidak patuh kepadamu, maka kamu dapat menegurnya. Kalau tidak bisa dengan teguran, kamu dapat menjauhi tempat tidurnya, maksudnya tidak menggaulinya, tidak tidur bersama, atau kalau tidak bisa juga kamu dapat memukulnya”. Kata memukul atau *wadribuuhunna* mempunyai banyak penafsiran, dan salah satu penafsiran yang diberikan oleh nabi sendiri adalah bahwa memukul itu tidak boleh sampai menimbulkan rasa sakit, seperti misalnya dengan mengibaskan sapu tangan. Ayat selanjutnya mengatakan, “Tapi sebaik-baik penyelesaian adalah dengan memanggil hakim atau hakim untuk dimediasi”. Akan tetapi penafsiran yang didasarkan pada hadis nabi itu sendiri atau anjuran untuk mediasi itu tidak pernah disampaikan, yang disampaikan sebatas kamu boleh memukulnya, sehingga yang terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini ditambah dengan hadis tentang larangan menceritakan rahasia dalam rumah tangga kepada orang lain karena merupakan aib. Maka KDRT yang dialami perempuan dianggap rahasia keluarga, rahasia suami istri yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Sehingga terbentuklah kultur kebisuan atau *culture of silence*, dimana perempuan-perempuan dibungkam karena menganggap memberitahukan pengalaman kekerasan yang dialaminya di dalam rumah tangganya merupakan aib. Di tingkat komunitas juga terjadi proses pembisuan, yakni *culture of silence* yang timbul dari penafsiran pada konteks suami istri yang melarang menceritakan kekerasan yang terjadi kepada orang lain karena dipandang aib, kemudian meluas pada konteks komunitas dengan larangan untuk mencampuri urusan orang lain dan juga pada konteks negara yang tercermin pada tumpahnya aturan hukum karena meskipun hanya satu pasal di dalam KUHP toh terdapat pasal 356 yang memberikan hak pada korban KDRT untuk melaporkan ke polisi karena hal itu merupakan kejahatan. Itu semua berkait kelindan yang kemudian membuat masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan seperti suatu kejahatan yang tidak dihukum.

Lebih jauh Nur mengatakan sebagai seorang feminis ia merasa bahwa memanusiaawikan relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan misi

utama seorang feminis dan hal itu ia lakukan dengan kesadaran untuk membongkar aspek-aspek yang selama ini membuat *culture of silence* begitu kuat mengungkung perempuan. Nur bercerita sebelum membuat draf Rancangan Undang-Undang KDRT, APIK menyelenggarakan bulan pengaduan bekerja sama dengan 17 radio di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut Nur juga menggelar *talkshow* dengan beberapa radio dan para pendengar banyak yang membahas dari berbagai aspek, namun yang paling banyak dibahas adalah aspek agama yang biasanya memberikan penafsiran yang patriarkal soal kata *wadribuuhunna* tersebut. Kecenderungan ini tidak hanya ada dalam agama Islam, namun juga agama lain seperti Kristen Katolik misalnya dengan anggapan bahwa istri memang harus patuh pada suami dan karenanya ada ujaran bahwa jika pipi kananmu dipukul, berikanlah pipi kirimu. Sehingga bukan hanya monopoli ajaran Islam untuk membisukan perempuan-perempuan korban untuk mengungkapkan pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang dialami. Nursyahbani menegaskan ia menggunakan kata ajaran, untuk membedakan dengan ayat Quran misalnya karena ajaran berasal dari penafsir, yang memberikan penafsiran dengan macam-macam metode sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Yang ia sukai adalah penafsiran yang menghubungkan antara teks dan konteks, sehingga lebih mengedepankan pesan moral dari kitab-kitab suci daripada teks yang sebenarnya diturunkan dalam konteks sosial politik yang terjadi pada waktu itu.

Melalui bulan pengaduan Nur mendorong para perempuan korban untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami, jika mereka tidak berani mengutarakannya secara lisan, mereka dapat mengungkapkannya secara tertulis. Ratusan surat berdatangan dan menambah serta memperkuat *evidence based research* yang APIK lakukan lewat penanganan kasus. Pada tahun pertama LBH APIK berdiri yakni tahun 1995, LBH APIK menerima 111 kasus, dan 65 persennya adalah kasus KDRT. Kasus-kasus tersebut menjadi basis dari pembuatan naskah akademik dan Rancangan UU PKDRT oleh beberapa pendiri APIK antara lain Tumbu Saraswati dan Apong Herlina bersama para pakar yang diundang APIK waktu itu. Mereka juga bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyusunan draf tersebut, seperti ketika draf pertama sudah selesai, tim APIK antara lain mengundang Musdah Mulia untuk memperkuat tafsir alternatif tersebut. Nur

melanjutkan APIK juga memperjuangkan isu legalisasi aborsi dan hak reproduksi bekerja sama dengan berbagai kelompok yang sudah lama bekerja dalam isu ini. Nur pernah diundang oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Ketika itu APIK mengundang Kyai Husein dan membahas dalil-dalil tentang larangan aborsi dan juga pendapat Al-Ghazali yakni penafsiran mengenai surat Al-Hujarat tentang saat ditiupnya nyawa.

Nur mengungkapkan dengan keyakinan yang dipegangnya bahwa agama membawa kebaikan bagi manusia, ia mengungkapkan pikiran-pikirannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdimensi agama di publik secara bebas. Meskipun kadang ia pun harus berhadapan dengan orang-orang yang marah dan menyebutnya murtad atau anti Islam. Nur bercerita dalam sebuah *workshop* ia pernah berargumen dengan seorang pembicara dari Departemen Agama yang mengungkapkan pandangan Islam bahwa ibu yang mati karena melahirkan atau hamil akan langsung masuk surga. Ia menanggapi dengan mengatakan bahwa para ibu sebetulnya tidak ingin mati, jika bisa diselamatkan mereka tidak ingin mati. Mereka juga ingin merasakan surga itu ketika mereka masih hidup. Pernyataan itu menyulut kemarahan orang tersebut dan ia sangat tersinggung. Nur mengaku ia hanya bersikap rasional dalam arti bahwa ia percaya akan adanya hari akhir, akan adanya surga dan neraka, tetapi itu adalah sesuatu yang jauh yang hanya bisa diimani, sementara yang dekat adalah kehidupan di dunia ini dimana kita harus bisa semaksimal mungkin mensyukuri nikmat hidup dan bahagia karena nikmat Tuhan memberikan kehidupan, bukan kemudian mau sengsara dan mati sia-sia saja karena sebetulnya kematian karena melahirkan itu sangat bisa dihindari. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia dikarenakan masyarakat dan terutama para suami tak menghormati hak dan kesehatan reproduksi perempuan, pelayanan terhadap ibu hamil yang tak maksimal disertai dengan gizi dan infrastruktur yang buruk serta minimnya perspektif gender dari keluarga, masyarakat dan Negara khususnya para penyedia layanan kesehatan. Nur mengungkapkan ia tidak merasa takut mengatakan hal tersebut karena kemerdekaannya berpikir dan memilih mana yang ia percaya dapat menjadi kebaikan bersama.

Lebih jauh Nur mengungkapkan ia memperjuangkan hak kesehatan reproduksi sudah sejak lama. Hal ini didorong salah satunya oleh

pengalamannya di lingkungan komunitasnya. Ia menuturkan peristiwa yang dialami ibu salah seorang temannya yang kebetulan juga sering membantu ibunya di rumah. Ibu tersebut memiliki banyak sekali anak, dapat dikatakan setiap tahun ia melahirkan. Bahkan seorang anaknya lahir di kebun malam-malam ketika ia hendak buang air kecil. Pada kehamilan anak yang terakhir, ia mencoba aborsi dengan bantuan dukun karena sepertinya ia merasa sudah tidak sanggup lagi memiliki anak, demikian juga suaminya, maka ia pun pergi ke dukun yang memberinya alang-alang yang ditumbuk bersama beling untuk diminum. Hingga kemudian ia meninggal karena kesakitan dan pendarahan. Nur ingat ketika itu P3M banyak sekali mempunyai program kesehatan reproduksi dengan didukung oleh Ford Foundation yang mengalokasikan sejumlah besar dana mengingat isu hak dan kesehatan reproduksi belum dapat diterima oleh kalangan Islam, meskipun pada tahun 1956 para ulama sudah menerima dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program KB. Akan tetapi lebih pada soal pembatasan anak dan tidak pada soal isu aborsi yang masih sangat sulit diterima. Sehingga rahim perempuan sering menjadi ajang perebutan antara Negara/ industri farmasi dan tafsir agama. Akibatnya perempuanlah yang paling banyak menderita. Nur menayangkan program-program LSM kesehatan reproduksi pada tahun 80-an hingga 90-an itu yang hanya terbatas pada advokasi tentang kesehatan reproduksinya saja dan tidak mengambil keseluruhan dari *Title ke-7 Deklarasi Kairo* yang mencakup tidak saja hak dan kesehatan reproduksi tetapi juga hak kenikmatan seksual atau *sexual pleasure*, jadi hak untuk menikmati seks tanpa diskriminasi dan kekerasan tidak dibahas.

Nur melihat bahwa KUHP sangat keras dalam hal KB (Keluarga Berencana) maupun aborsi. Dalam hal KB misalnya pasal 534 yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan dimuka umum diancam dengan hukuman penjara selama dua bulan. Akibatnya tentu saja akan sulit untuk mengampanyekan hak kesehatan reproduksi. Meskipun kemudian dengan program pemerintah yang begitu gencar, pasal tersebut dengan sendirinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, perbuatan tersebut didekriminalisasi. Demikian pula mengenai aborsi, pasal 535 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan,

maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Bahkan pasal 299 KUHP menyatakan, “Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitakan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”. Ini artinya para dokter, bidan dan dukun-dukun yang memberi atau menyuruh seorang perempuan untuk makan atau minum ramuan tertentu dan menjanjikan bahwa ramuan itu dapat menggugurkan kandungannya dapat dikenai pasal tersebut. Begitu juga seorang pacar yang menyuruh seorang perempuan untuk pergi ke bidan, dokter atau dukun atau menyuruh minum ramuan tertentu juga dapat terkena pasal tersebut. Terlebih lagi jika melakukan tindakan aborsi. Sementara ketika itu (1990) angka kematian ibu sudah mencapai 450/100.000 kelahiran—meskipun sdh tak setinggi dulu, sekarang menurut SDKI 2012 AKI juga masih tinggi, yakni 359/100.000 kelahiran hidup atau tertinggi di Asia.

Jadi dari sudut KUHP—KUHP yang berasal dari Belanda tersebut diciptakan pada tahun 1887 dan disahkan untuk berlaku di Hindia Belanda pada 1918—terlihat sekali bahwa dalam hal pembatasan kelahiran apalagi aborsi dilarang sangat keras. Namun demikian, sumber hukum itu tidak hanya KUHP, tapi juga yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi pedoman bagi pengadilan di bawahnya ataupun bagi pembuat kebijakan. Sejak tahun 1948 sudah ada Yurisprudensi yang membebaskan seorang dokter yang melakukan aborsi terhadap seorang gadis yang hamil karena mengalami *gang rape*. Juga terdapat yurisprudensi lainnya pada tahun 1962 dan 1963, dimana seorang dokter dibebaskan dari tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung karena aborsi yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Sejak saat itu, menjadi praktik umum di dunia kedokteran Indonesia yang membolehkan aborsi atas alasan medis yakni menjaga keselamatan hidup si ibu. Hal itu menjadi praktik tetap dunia kedokteran sampai dengan keluarnya UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengadopsi praktik tetap tersebut meski aturan yang tertera dalam pasal 15 UU

Kesehatan tersebut sangat membingungkan, yakni: tindakan tertentu (baca aborsi) dapat dilakukan jika mengancam keselamatan ibu dan atau keselamatan anak. Padahal, justru ibulah yang jelas-jelas hidup yang harus diselamatkan. UU tersebut telah diubah dengan UU Kesehatan No. 39 tahun 2009. Terdapat perubahan dalam hal layanan aborsi meski tetap dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban (pasal 75).

Sementara untuk masalah kapan sebuah kehidupan (janin) dimulai sehingga melakukan aborsi dianggap sama dengan pembunuhan sampai saat ini dikalangan kedokteran masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi (bertemuinya ovum dan sperma) namun ahli lain mengatakan sejak jantung berdetak yakni pada minggu ke delapan usia kandungan. Dalam Surat Alquran, tahapan perkembangan janin sejak konsepsi dinyatakan dengan jelas: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al Mu’minuun: 12-14). Berdasarkan ayat tersebut, Imam Al-Ghazali ahli kedokteran islam dan para ulama lain menyatakan bahwa nyawa ditiupkan pada hari ke-120, sehingga di bawah 120 hari masih belum ada kehidupan dan oleh karena itu masih bisa diaborsi. Sementara UU Kesehatan tidak memberikan batasan tentang kapan saat kehidupan dimulai melainkan hanya membatasi bahwa aborsi dapat dilakukan ketika usia kehamilan sebelum mencapai 6 minggu. Dan harus melalui konseling terlebih dahulu.

Nur menambahkan jika dilihat dari sisi bahwa MUI yang tadinya sangat keras melarang aborsi kemudian sekarang membolehkan aborsi bagi korban

perkosaan, hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan. Memang ada kemajuan, ada progres yang pelan meski masih membingungkan serta tetap memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengontrol tubuh perempuan. Tubuh perempuan masih menjadi ajang perebutan antara Negara/ industri kedokteran/farmasi dan agama, dari segi ini tentu tidak ada kemajuan. Lebih jauh Nur menilai keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dari praktik yang selama ini ada, karena hanya mengulangi yang diatur oleh UU secara lebih teknis. Sementara menurut Nur ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran sudah banyak menemukan obat-obatan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan aborsi sendiri. Di satu sisi larangan aborsi yang keras akan menimbulkan praktik kedokteran yang merugikan perempuan karena menimbulkan praktik aborsi gelap/illegal dengan harga yang sangat tinggi. Padahal data Kementerian Kesehatan menyebutkan 2 juta aborsi terjadi setiap tahun, dengan 25 persennya merupakan *unwanted pregnancy* yang terjadi pada pasangan suami-istri, dan 25 persen lainnya terjadi pada kalangan remaja, sedang 50 persen lainnya dari mana-mana. Nur menyebutkan hal yang sama terjadi di Rusia karena Rusia memberlakukan UU yang melarang aborsi, terkait agama Ortodoks yang mereka anut. Tetapi di negara-negara yang melegalisasi aborsi, seperti negara-negara Eropa atau Skandinavia, angka aborsi dan apalagi kematian ibu justru sangat rendah, mengingat di sisi lain pendidikan seks di negara-negara tersebut juga berjalan. Semua hal tersebut saling berkaitan. Di sisi lain norma yang berlaku mengharuskan hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam institusi perkawinan. Sementara pendidikan seks tidak mandatory di sekolah-sekolah kecuali diselipkan di pelajaran biologi sehingga pada tataran kenyataan muncul ketidaktahuan tentang apa itu hubungan seks, akibat yang timbul dari hubungan seks, pengenalan terhadap tubuh dll. Selain itu kebijakan yang ada juga tidak mengenali atau menghormati anak-anak yang aktif secara seksual mengingat rangsangan-rangsangannya banyak sekali dan juga adanya kebebasan informasi dan macam-macam praktik yang memengaruhi mereka melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Hal tersebut harusnya diatasi, namun yang terjadi adalah norma yang berlaku tetap (rigid) sementara masalahnya tidak direspons, tidak ada intervensi, *sex education*

masih dilarang dan tidak ada dalam kurikulum. Meskipun dalam kenyataan terdapat sekolah-sekolah tertentu yang memberikan pelajaran tersebut.

### **IPT 1965, Kekerasan Seksual dan Upaya Memberikan Suara pada Korban**

Saat ini Nur sibuk dengan perannya sebagai Koordinator Pelaksana persiapan penyelenggaraan *International people's Tribunal 1965*, yang juga memasukkan aspek kejahatan seksual yang terjadi sesudah peristiwa G30S. Latar belakang utama penyelenggaraan IPT 1965 ini antara lain karena sudah 50 tahun berlalu namun pemerintah tidak kunjung bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia 1965 yang menurut hukum internasional termasuk sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah upaya untuk meretas impunitas. Lebih lanjut Nur mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam peristiwa 1965 juga mencakup kekerasan seksual yang dialami oleh ibu-ibu yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI/Gerwani. *Mastermind* pelaku pembantaian massal itu menggunakan seksualitas perempuan dengan melancarkan propaganda yang waktu itu dilansir lewat koran-koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang mengabarkan bahwa para Jenderal mati dengan disilet-silet dan dicungkil matanya oleh perempuan-perempuan dengan tarian Harum Bunga secara telanjang sebagaimana digambarkan oleh film sejarah palsu *Pengkhianatan G30S/PKI*. Nur melihat bahwa dari perspektif perempuan operasi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap perempuan dimulai dari sana yaitu dengan menggunakan seksualitas perempuan, dan gender, yang kemudian berakibat pada pelarangan Gerwani, organisasi perempuan yang sangat progresif pada zaman itu. Pelarangan tersebut berdampak luar biasa pada gerakan perempuan selanjutnya karena setiap gerakan perempuan mempertanyakan masalah-masalah pertanahan atau perburuhan atau HAM secara umum langsung akan di cap sebagai Gerwani atau PKI/Komunis.

Nur menjelaskan latar belakang lain penyelenggaraan IPT 1965 adalah laporan Komnas HAM yang diluncurkan pada tahun 2012. Komnas HAM melakukan penyelidikan sebagai mandat dari UU HAM terhadap kejahatan peristiwa 1965 di berbagai kota di 6 provinsi dan berkesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih dari 10 persen diantara mereka yang dilakukan

investigasi berita acara pemeriksaannya adalah perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah salah satu dari 9 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, baik menurut UU Pengadilan HAM nomor 26/2000 maupun menurut Statuta Roma mengenai *internasional criminal court*, yang belum kita ratifikasi tetapi beberapa ketentuan pokoknya diadopsi dalam UU Pengadilan HAM tersebut. Sesudah peluncuran laporan tersebut, dunia internasional kemudian diramaikan oleh pemutaran *The Act of Killing (TAOK)* yang membuat dunia internasional terbuka matanya, bahwa telah terjadi *holocaust* ketiga terbesar sesudah pembantaian bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman dan Kamboja. Diperkirakan 500.000 hingga 3 juta orang dibantai dan 1 juta orang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan dan dimasukkan ke *kamp* penyiwaan pulau Buru menjadi *forced labour*, tenaga kerja paksa dan terjadi perbudakan dan lain sebagainya. Dunia semakin tersentak dengan pemutaran *The Look of Silence (TLOS)*, yang bercerita tentang pandangan korban terhadap pembantaian tersebut khususnya yang terjadi di Sumatera Utara.

Lebih jauh Nur menceritakan pada bulan Maret tahun 2013 ketika berlangsung *Festival Movies that Matter* yang diselenggarakan oleh Amnesty Internasional cabang Belanda di Den Haag, dimana Nur kebetulan sedang berada di sana dan menonton festival tersebut serta berhasil mengundang sutradara kedua film tersebut, Joshua Oppenheimer sebagai pembicara dalam sebuah diskusi di tempat Nur tinggal yakni di rumah Saskia Wieringa dengan mengundang para jurnalis, akademisi dan aktivis HAM serta para eksil dari berbagai negara di Eropa yang tinggal di Prancis, Belgia, Jerman dan berbagai tempat lain. Terdapat sekitar 47 orang yang sebagian besar adalah eksil, yaitu korban-korban peristiwa 1965 yang terpaksa tidak bisa pulang ke tanah air karena paspornya dicabut akibat tidak memberikan dukungan kepada Soeharto yang pada dasarnya mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno. Diantara yang hadir terdapat juga Stanley Adi Prasetyo, salah satu komisioner Komnas HAM yang melakukan penyelidikan dan membuat laporan Komnas HAM tersebut.

Dalam acara tersebut Joshua menceritakan latar belakang pembuatan film termasuk proses 12 tahun melakukan riset dan pemfilman hingga 1.200 jam serta segala macam cerita yang penuh haru biru saat berhadapan dengan pelaku dan korban. Pada akhir ceritanya Joshua kemudian seperti menantang yang

hadir dengan mengatakan, "Sebagai akademisi dan *film maker*, saya telah menjalankan kewajiban intelektual saya dan sudah membagikannya ke dunia internasional tentang kejahatan HAM di Indonesia. Saya telah mengambil tanggung jawab yang menjadi bagian saya, karena itu sekarang adalah giliran anda untuk memanfaatkan semua keterbukaan tersebut". Joshua pun mengingatkan pernyataan salah seorang peneliti yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk membela harkat dan martabatnya sendiri dengan membiarkan peristiwa kejahatan tersebut selama 48 tahun.

Semua yang hadir merasa tertantang dengan ucapan Joshua tersebut. Apa yang mesti dilakukan? Dunia Internasional sudah terbuka matanya. Komnas HAM dan *Tempo* juga sudah melakukan investigasi. Tiba-tiba Stanley menyebut nama Nur yang dikatakannya pernah terlibat dalam penyelenggaraan *The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery* yakni pengadilan rakyat untuk korban perbudakan seksual tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, yang diselenggarakan pada tahun 2000. Nur mengaku ketika itu dirinya sedang mempersiapkan proses penulisan buku tentang pengalamannya melakukan advokasi hukum untuk perempuan. Ia sudah membaca sejumlah buku, sudah membuat *outline* dan sudah berkonsultasi kepada beberapa profesor yang ia kenal di Belanda. Karena itu akhirnya Nur bersedia untuk mengasistensi dan meminta agar ada anak muda yang terlibat untuk bekerja. Permintaan tersebut disanggupi dan Nur hanya bertanggung jawab untuk mengasistensi proses-prosesnya. Dulu Nur bertanggungjawab penuh atas proses-proses sampai ke Tokyo dan Den Haag, tentu dengan dibantu oleh teman-teman lain seperti Antarini Arna, Asnifriyanti Damanik, Mauliate Situmeang dan juga Lexy Rambadetta.

Namun dalam perkembangannya ketika Nur sudah pulang ke Indonesia, pada 26 Maret 2013 dan mencoba menghubungi teman-teman muda di sini ternyata mereka kurang antusias. Tadinya ada lembaga yang sudah mau menerima mandat korban ini, namun sebulan kemudian mundur, karena menganggap pendekatan ini terlalu legal, meskipun sesungguhnya keputusan yang dihasilkan tidak mengikat secara hukum. Sementara menurut Nur, teman-teman yang lain sedang antusias-antusiasnya untuk melakukan kegiatan dengan pendekatan *historical justice* seperti model yang diambil oleh KKPK (Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) yang mengupayakan testimoni dan

memorialisasi. Keduanya tentu merupakan pendekatan yang berbeda namun bisa sangat komplementer. Bagi Nur, semua usaha untuk penegakkan keadilan dan kebenaran harus diapresiasi. Nur berpandangan bahwa pendekatan *historical justice* mengandaikan negara sudah mengakui atas kejahatan HAM yang terjadi, sementara kenyataannya selama ini negara terus menyangkal meski di beberapa kota seperti di Palu atau di institusi nonnegera seperti di Kupang, sudah ada pengakuan keterlibatan gereja dalam pembantaian massal di sana. Bahkan ketika peluncuran Laporan Komnas HAM tersebut, Djoko Suyanto, Menkopolkam waktu itu mengatakan bahwa pembantaian tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan bangsa. Suatu pernyataan yang tidak saja mengindikasikan penolakan, tapi juga pengakuan atas kekejaman yang disponsori oleh Negara.

Akhirnya Nursyahbani mencoba merealisasikan penyelenggaraan IPT 1965 dan sedikit demi sedikit dengan mengajak orang hingga kemudian terbentuk tim media dan tim peneliti, karena ia tidak ingin penelitian yang digunakan terbatas hanya pada penelitian Komnas HAM, melainkan harus lebih luas dari itu. Untuk itu Nur menghubungi teman-teman peneliti yang ia kenal atau yang dikenal Saskia Wieringa, yang menjadi koordinator tim peneliti. Ia pun mulai menulis proposal untuk mencari dukungan moral dan finansial dan menghubungi sejumlah kalangan, akademisi, mahasiswa, aktivis, kalangan NU, dan lain-lain dan mulai dirajut hingga akhirnya saat ini Nur mengaku pihaknya siap untuk menyelenggarakan pengadilan rakyat internasional tersebut pada 10-13 November 2015 mendatang. Tentu saja persoalan yang timbul tidak sesederhana menyelenggarakan itu semua. Karena misalnya dengan ide rekonsiliasi yang dilontarkan pemerintahan Jokowi baru-baru ini yang disampaikan melalui Menkopolkam dan Jaksa Agung, justru menimbulkan banyak perlawanan terutama dari kalangan NU dan TNI. Karena mereka membengkainya seolah-olah Jokowi akan meminta maaf kepada PKI. Sementara Jokowi sejak dalam dokumen kampanye Nawacita yang kemudian diperkuat lagi pada pidato 9 Desember pada peringatan hari HAM 2014 mengatakan bahwa akan dilakukan penyelesaian HAM masa lalu termasuk peristiwa pelanggaran HAM 1965, baik melalui jalur *judicial* maupun *non-judicial*. Dus niat baik Jokowi itu sudah dipelintir sedemikian rupa untuk

membangkitkan perlawanan terhadap niat baik itu dengan menggunakan sentimen anti PKI, yang sebenarnya sudah dimatikan bersama dengan para pengurus dan anggotanya oleh Soeharto, yang memang masih membeku dalam *psyche* sebagian besar masyarakat Indonesia. Nur menegaskan pengadilan rakyat yang akan diselenggarakan tersebut hendak menuntut tanggung jawab Negara, karena *legal entity*-nya negara, bukan pemerintah. Pengadilan tersebut juga tidak akan menuntut tanggung jawab kriminal individual (*individual criminal responsibility*) karena pada dasarnya Negara yang punya tanggung jawab hukum untuk membawa pelaku, jika masih ada, ke pengadilan dan atau melakukan pengungkapan kebenaran, menegakkan keadilan dan melakukan reparasi serta menjamin agar peristiwa pelanggaran serupa tak terjadi lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005.

Nur juga menjelaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam Pengadilan Rakyat Internasional tidak mempunyai kekuatan hukum, namun lebih merupakan perjuangan politik untuk mendesak Negara melaksanakan tanggung jawabnya untuk memutus rantai impunitas dan memutus genosida politik yang masih berlangsung hingga kini. Dus proses dan putusnya lebih merupakan suatu usaha bersama menggalang kekuatan politik untuk menuntut tanggung jawab negara. Ia menambahkan upaya yang dilakukan tersebut setidaknya akan membuka mata dunia tentang adanya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Unsur terpenting dalam Genosida adalah "niat" atau kehendak (*mens rea*) untuk membasmi satu kelompok tertentu dalam hal ini kelompok politik yakni para anggota dan simpatisan PKI atau pengikutnya dan mereka yang dianggap komunis dan intensi itu berjalan terus sampai sekarang terbukti dengan kekerasan-kekerasan yang dialami oleh para penyintas 1965, yang bahkan banyak yang bukan PKI atau organisasi *onderbouw*-nya. Ini merupakan *continuing crime* karena hingga saat ini banyak forum pertemuan korban yang diserang yang menunjukkan unsur-unsur dari genosida sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi tentang Genosida 1948 dimana semua Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah dan menanggulangnya.

Selain itu IPT 1965 diharapkan juga dapat memberikan suara kepada korban di forum

internasional. Setidaknya adanya pengakuan dari masyarakat internasional bahwa mereka adalah korban kesewenangan-wenangan akan dapat membuat mereka merasa lega dan terbebas dari stigma yang selama ini dibebankan kepada pundak mereka padahal mereka sama sekali tidak bersalah. Nur ingat ketika ia bertemu dengan ibu Sujinah dan ibu Sulami, informan utama tesis Saskia, begitu buku diterbitkan dan dalam bahasa Indonesia pula, ibu Sulami mengatakan jika dirinya saat itu mati, ia sudah merasa rela, karena dunia tahu bahwa ia tidak bersalah, ia tidak terlibat di dalam pembunuhan jenderal-jenderal apalagi anak buahnya (anggota Gerwani) menarikan tarian harum bunga dengan telanjang dan mencungkil-cungkil mata, menyilet-nyilet tubuh para jenderal itu. Ia merasa dirinya hanyalah perempuan kecil, dibandingkan para jenderal itu, mana bisa melakukan pembunuhan terhadap mereka itu? Tesis Saskia yang membuktikan bahwa dia dan anggota Gerwani tidak bersalah membuatnya lega, bahwa akhirnya ada masyarakat, atau sekelompok orang, baik intelektual, aktivis atau wartawan yang mengakui bahwa dirinya tidak bersalah, tidak terlibat dalam pembunuhan para jenderal itu dalam upaya kudeta militer.

Selain itu IPT 1965 juga dimaksudkan untuk mengonsolidasikan semua bahan-bahan penelitian. Baik penelitian *pro justitia* yang dilakukan Komnas HAM maupun penyelidikan para peneliti, seperti Robert Cribb yang pertama kali menyebutkan jumlah korban pembantaian sebesar 500.000 orang, juga penelitian-penelitian awal (1971) yang dilakukan oleh Ben Anderson dan Ruth Mc Vey yang memberikan analisis awal tentang peristiwa 1965. Tesis doctoral Saskia Wieringa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* antara lain membahas tentang fitnah seksual terhadap Gerwani, juga menjadi sumber yang sangat berarti, dan sejak lama sudah menjadi bacaan aktivis gerakan perempuan di Indonesia. Saskia juga menulis tentang keterlibatan Fakultas Psikologi Nijmegen dan UI dalam penggolongan Tapol (tahanan politik) dengan melihat kadar kekomunisan seseorang dengan melakukan tes psikologi. Tes psikologi ini seolah-olah menggantikan proses pengadilan karena penggolongan itu bentuk "penghukumannya" berbeda-beda. Dalam perkembangannya belakangan ini ternyata terdapat peneliti-peneliti muda dari Australia, seperti Annie Pohlman dari Universitas

Queensland, yang memberikan kontribusi pada masalah kekerasan seksual, Jessica Melvin dari Universitas Melbourne yang menulis tesisnya mengenai genosida di Aceh baik itu suku Aceh maupun etnis Tionghoa. Kate McGregor yang bersama Douglas Kammen menulis/mengedit buku tentang bentuk dan karakteristik kekerasan 1965-1968. Juga dari Indonesia sendiri seperti misalnya Wijaya Herlambang dan tentu saja teman-teman dari Komnas Perempuan, AJAR, Kontras dan Elsam serta YPKP 1965. Selain itu kami mendapat kontribusi bahan-bahan penting dari Bradley Simpson dari Princeton University tentang keterlibatan Amerika dan Adam Henry dari Universitas Nasional Australia tentang keterlibatan Australia serta tentang peran propaganda dalam pembunuhan massal 1965 itu. Buku John Roosa yang berjudul *Dalih Pembunuhan Massal* juga memberikan kontribusi pada persiapan penulisan "surat dakwaan" untuk IPT 1965 ini.

Bahan-bahan itu sudah mencapai 1500 halaman lebih dan sebagian sudah dituliskan kembali oleh Saskia Wieringa sebagai koordinator peneliti IPT 1965. Bahan-bahan ini nantinya akan menjadi laporan lengkap dan terkonsolidasi tentang peristiwa genosida dan kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah percobaan kudeta sekelompok perwira militer yang gagal dan menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat. Peristiwa ini yang kemudian menjadi dalih bagi pembantaian massal dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti kekerasan seksual, perbudakan, pemenjaraan tanpa pengadilan, perampasan harta benda, perampasan paspor sehingga ribuan orang hidup dalam eksil, penyiksaan, dan lain-lain yang dampaknya sampai sekarang dirasakan oleh korban. Bahan-bahan ini setelah dianalisis berdasarkan hukum Internasional oleh para ahli yang berpengalaman, nantinya akan dipresentasikan juga kepada pemerintah dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi proses-proses memutus impunitas dan rekonsiliasi. Yang ketiga menjadikan bahan-bahan hasil penelitian yang sudah dianalisis berdasarkan hukum internasional tersebut dan merupakan keputusan dari IPT ini akan menjadi dokumen untuk proses *lobbying* di badan-badan PBB atau institusi internasional lainnya jika pemerintah Indonesia masih belum juga mau melakukan tanggungjawab hukumnya kepada korban. Nur menambahkan jika dalam jangka waktu 5 tahun ke depan janji Jokowi untuk menyelesaikan peristiwa 65 baik secara *judicial*

maupun non-*judicial* tidak terwujud, maka pihaknya akan melanjutkan upaya advokasi di badan-badan PBB dan di dunia internasional.

Sementara terkait kampanye fitnah seksual terhadap Gerwani yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan pembantaian terhadap mereka yang dianggap terkait PKI termasuk Gerwani, Nur berpendapat hal tersebut dikarenakan pemujaan masyarakat terhadap tentara yang dianggap berjasa dalam merebut dan menjaga kemerdekaan begitu tinggi dan tentara dipandang dengan sangat terhormat. Juga karena para jenderal yang semuanya laki-laki dalam kultur masyarakat yang patriarkal adalah manusia setengah dewa. Sehingga ketika dimunculkan fitnah tentang perempuan-perempuan yang membunuh para jenderal dengan cara yang sangat saru dan menghinakan yakni dengan menyilet-nyilet tubuh para jenderal sambil menari telanjang maka membuat ego sebagai patriarkh terluka. Bahkan mereka juga digambarkan memutilasi penis para jenderal yang itu merupakan simbol kejantanan, juga kejantanan bangsa. Ditambah pandangan bahwa komunis adalah ateis. Sehingga dalam konteks keseluruhan IPT 1965, maka penting untuk mengungkapkan kekerasan seksual dan perusakan organ reproduksi termasuk akhirnya penghancuran terhadap gerakan perempuan karena tujuannya memang untuk membungkam gerakan-gerakan progresif pada waktu itu mulai dari buruh, tani, nelayan, perempuan, semua itu diberi label anti Pancasila. Sehingga kemudian orang-orang yang menggerakkan, membangkang terhadap pemerintah yang zalim atau gerakan progresif lainnya, akan langsung diberi label sebagai anti pemerintah dan bahkan label sebagai PKI. Dan hal itu menurut Nur juga terjadi pada dirinya. Ketika ia terpilih sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada tahun 1998, Menteri Pemberdayaan Perempuan kala itu, Tuti Alawiyah, di dalam rapat kabinet melaporkan kepada Presiden Habibie bahwa telah lahir gerwani baru, gerwani muda, dan itu dimuat di Pos Kota. Jadi singkatnya semua yang menanyakan kemapanan dan penindasan terhadap rakyat dan khususnya perempuan, akan langsung dicap sebagai Gerwani.

Menurut Nur dalam upaya pemulihan bagi para penyintas dan keluarga korban pertama-tama yang harus dilakukan negara adalah mengakui terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Ia melihat sebenarnya diam-diam negara mengakui, paling tidak lewat LPSK dan Komnas

HAM. Karena LPSK menyediakan layanan psiko sosial dengan dana yang dialokasikan oleh DPR lewat APBN. Para korban mendapatkan layanan kesehatan karena *endorsement* dari Komnas HAM dan LPSK. Namun sekarang dialihkan ke BPJN sehingga belum tahu bagaimana implementasinya. Setelah ada pengakuan, maka kemudian diatur mekanisme rekonsiliasi dan pemulihannya. Nur mencontohkan proses yang terjadi di Rwanda, yang juga terjadi genosida di sana. Prosesnya di kampung-kampung jika ada korban dan/atau pelaku, maka kampung itu membentuk semacam komite atau panitia dan kemudian melakukan proses pengakuan dari pelaku dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau keluarganya. Jika proses rekonsiliasi sudah selesai, mereka memberikan laporannya dan kemudian negara memberikan kompensasi dan/atau reparasi, yang tidak selalu kompensasi uang, namun dapat berupa pemulihan psiko sosial, psikologi, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya.

### **Gerakan Perempuan Indonesia Pasca Fitnah Seksual**

Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* yang terbit tahun 1999 mengungkapkan bahwa Gerwani sebagai organisasi massa perempuan yang besar ketika itu merupakan organisasi yang cukup maju dalam perjuangan isu-isu kesehatan reproduksi, mereka menentang perkawinan anak, perkawinan paksa dan pelacuran, menuntut undang-undang perkawinan yang demokratis, menentang perdagangan manusia (*trafficking*) dan perkosaan, juga menganjurkan adanya tindakan perubahan dalam pembagian kerja seksual. Lebih jauh kader Gerwani digambarkan sebagai kombinasi antara ibu yang sadar politik dan patriot yang militan, sebuah gambaran yang membuat takut kalangan konservatif.

Lalu bagaimana kondisi gerakan perempuan Indonesia pasca fitnah seksual dalam peristiwa 1965? Menurut Nursyahbani, Orde Baru sangat pandai mematikan organisasi perempuan yang sangat progresif dengan memberikan sugesti dan memberlakukan pelarangan organisasi atau kegiatan organisasi. Hal ini misalnya dialami juga oleh Kalyanamitra, media terbitan Kalyanamitra yang berupa koran, dilarang pemerintah/Kejaksaan Tinggi Jakarta pada tahun 1987, karena isinya memuat isu-isu tentang feminisme yang dianggap barat. Sugesti tersebut membuat organisasi perempuan seperti

terkungkung, selain juga karena budaya kepatuhan ditimbulkan. Sesudah itu kebijakan domestifikasi diberlakukan, melalui UU Perkawinan 74, dengan pasal 31 dan 34 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa istri adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga, sedang suami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah. Sehingga secara hukum dan sosial, perempuan betul-betul dipisahkan dari arena publik, ditarik ke ruang domestik saja. Meskipun kenyataannya seperti yang dipaparkan Nur di bagian awal, bahwa sudah sepanjang sejarahnya perempuan-perempuan Indonesia sudah berkiprah di dunia publik, baik itu menjadi ratu—seperti Ratu Sima, Tribuana Tunggadewi, Sultanah di Tidore, juga empat Sultanah di Aceh—maupun juga di perdagangan, pertanian, bahkan di dalam buku mengenai Diponegoro dijelaskan tentang keberadaan laskar perempuan, polisi perempuan di kerajaan-kerajaan waktu itu, termasuk di kerajaan Majapahit. Namun kemudian perempuan ditarik semuanya ke arena domestik dengan UU Perkawinan dan kebijakan-kebijakan negara lainnya. Kalau toh ada kebijakan peran ganda, peran perempuan harus selaras dan serasi serta seimbang dengan perannya sebagai istri dan ibu (GBHN 1978). Jika dilihat dari konteks industrialisasi yang dicanangkan pemerintah waktu itu, termasuk juga peningkatan ekspor nonmigas, perempuan diharapkan atau bahkan didorong untuk memenuhi kebutuhan industri dan menjadi sumber devisa negara dengan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Ketika itu Tien Soeharto mengampanyekan agar perempuan harus menjadi wanita karier. Sebuah gagasan yang mengandung bias kelas menengah, karena di kelas bawah, petani atau pekerja rumah tangga atau buruh tidak akan disebut wanita karier mengingat mereka bukan kelas menengah, padahal mereka juga bekerja. Dengan perkataan lain para perempuan kelas menengah yang semula memang hanya di rumah, berdandan dan menunggu dan melayani suami didorong untuk menjadi wanita karier. Istilah itu menjadi sangat populer pada era 70-an hingga 90-an. Akan tetapi sesungguhnya upaya mendorong perempuan masuk ke sektor publik tersebut tidak mengubah pola relasi karena norma yang berlaku adalah UU Perkawinan dengan pasal 31 dan 34 tersebut. Konflik antara norma sosial dan hukum dan realitas yang dialami perempuan ini menimbulkan berbagai implikasi antara lain tingginya angka perceraian karena harapan akan

peran masing-masing tidak terpenuhi. Selain UU Perkawinan dan GBHN, dicanangkannya program KB secara nasional dan diperkuat dengan pembentukan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), menjadikan perempuan sebagai target utama program KB. Implementasinya dilaksanakan dengan sangat koersif dan tanpa konseling sebelum atau sesudah penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dilakukan karena menganggap perempuanlah, pemilik rahim, sebagai penyebab ledakan penduduk dan oleh karena itu lewat perempuan pula, kontrol ledakan penduduk harus dilakukan. Untuk “keberhasilannya” itu, Soeharto mendapatkan “Global Statement Award” dari *Population Institute*, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan “United Nations Population Award” dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Penghargaan ini langsung diberikan oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar di Markas Besar PBB di New York. Semua atas “pengorbanan” kaum perempuan peserta KB.

Hal terakhir yang dilakukan Orde baru adalah melakukan kooptasi terhadap Kowani (Kongres Wanita Indonesia) yang tadinya cukup independen kemudian menjadi seperti Dharma Wanita. Pimpinannya yang terpilih selalu dari istri *somebody* di pemerintahan atau di TNI. Singkatnya proses pemilihan ketua tidak lagi didasarkan pada kompetisi dari perwakilan-perwakilan organisasi. Jadi kalau misalnya Kohati (Korps HMI Wati) merupakan anggota Kowani, tetapi dia bukan istri *somebody* di pemerintahan atau di militer, maka dia tidak akan pernah menjadi ketua sampai kapanpun. Maka Kowani yang tadinya merupakan kumpulan organisasi independen kemudian dikondisikan untuk mengikuti kebijakan seperti di Dharma Wanita dan program-programnya juga diharapkan mendukung program-program pemerintah seperti juga Dharma Wanita mendukung program-program pemerintah. Bersyukur sekarang baik Dharma wanita, PKK atau Kowani sudah banyak berubah.

Sementara itu pascareformasi bergulir, Nur melihat ada gairah baru, antara lain ditandai dengan lahirnya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dimana Nur menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama. KPI merupakan organisasi massa perempuan pertama setelah reformasi, setelah sebelumnya organisasi-organisasi massa perempuan yang tergabung dalam Kowani terkooptasi oleh Dharma Wanita dan kemudian menjadi tumpul dalam memperjuangkan hak

perempuan terutama dalam politik. Mereka lebih banyak mengajarkan kepada perempuan berbagai keterampilan yang dibutuhkan agar perempuan-perempuan itu sukses sebagai istri dan ibu, tanpa boleh mempertanyakan mengapa mereka miskin atau mengapa BBM dan kebutuhan bahan pokok harganya naik terus. Maka ketika pada tahun 1998 Kongres Koalisi Perempuan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15-20 Desember, para peserta melakukan tapak tilas perjalanan politik dari para ibu-ibu dahulu, untuk melihat kembali isu-isu yang diperjuangkan dan cara-cara mereka memperjuangkannya. Waktu itu para peserta Kongres KPI membuat daftar 12 isu penting untuk diperjuangkan. Salah satunya yang penting adalah hak politik perempuan yang telah diperjuangkan sejak Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia (kemudian menjadi KOWANI) pada tahun 1935. Pada awal reformasi gerakan perempuan juga mengupayakan representasi politik perempuan di UU Parpol dan UU Pemilu, hak politik perempuan di dalam konstitusi. KPI juga ikut memperjuangkan hak politik tersebut, termasuk juga soal HAM (Hak Asasi Manusia), HAN (Hak Asasi Anak) dan HAP (Hak Asasi Perempuan) dalam konstitusi. Nur mengungkapkan waktu itu kebetulan dirinya menjadi anggota MPR selain juga Sekjen KPI, sehingga ia usung semua agenda perempuan di dalam perjuangan politiknya. Nur bercerita bahwa pada masa-masa awal reformasi dan lima tahun sesudahnya, merupakan periode yang sangat kompak diantara para aktivis LSM dan aktivis partai. Misalnya di PKB ada dirinya dan Khofifah Indarparawansa, di PDIP ada Rieke Diah Pitaloka dan Eva Sundari dan di PPP ada Lena Maryana. Selama 5 tahun – bahu-membahu dengan teman-teman di luar parlemen – mereka berhasil melahirkan 14 UU berperspektif perempuan. Menurut Nur paling spektakuler dari segi proses adalah UU Kewarganegaraan, karena hanya dibutuhkan waktu 6 bulan saja dari yang awalnya tidak ada dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional), namun karena dirinya menjadi Wakil Ketua Baleg, ia agak bersikeras, hingga akhirnya semua hak perempuan dan anak dipenuhi, dengan anak boleh memiliki dwi kewarganegaraan, dan memilih pada saat umur 21 tahun.

Akan tetapi Nur melihat lima tahun setelah reformasi gairah itu menurun, selain juga mulai muncul adanya pemotongan-pemotongan pada gerak perjuangan perempuan. Pemotongan yang

pertama adalah perubahan dari sistem pemilihan *party list system* menjadi *majority vote*. Meskipun dari sisi jumlah terdapat peningkatan, karena dari representasi sebanyak 13 persen di DPR RI pada 2004-2009 menjadi 18 persen pada 2009-2014, akan tetapi dari segi kualitas menjadi dipertanyakan, karena buktinya periode 2009-2014 ini tidak menghasilkan peraturan-peraturan yang signifikan bagi perempuan. Sebagai contoh misalnya UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) yang sangat dibutuhkan perempuan yang sangat besar jumlahnya dan termasuk dalam kelompok miskin, justru tidak ada simpati *sisterhood* dari para anggota DPR secara keseluruhan. Sesudah itu perempuan seperti kehilangan elan, tapi bukan semangatnya yang menurun, melainkan tantangannya jauh lebih besar dari saat sebelum reformasi bahkan ketika empat tahun pertama reformasi. Sekarang ini kelompok garis keras semakin menguat, juga di DPR/D. Sehingga semua hal dikomentari dari perspektif agama dan gerakan perempuan diberi label sebagai anti Islam, anti agama, sesuatu yang dirasakan berat secara psikologis, mengingat label anti agama atau ateis, bisa membuat seseorang menjadi target pembunuhan dan pemenjaraan, setidaknya pembunuhan karakter. Hal ini dirasakan Nur ketika dirinya bersama LBH APIK melakukan advokasi sandingan UU KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender), yang membuat mereka dituding Barat, anti Islam, ingin menggantikan Islam dengan feminisme Barat oleh sekitar 6 kelompok garis keras yang menyatakan penolakan seperti kelompok-kelompok FPI, Forum Intelektual Islam Indonesia dll. Artinya iklim politik belakangan ini kurang mendukung bagi perjuangan perempuan. Nur juga melihat keberadaan media sosial (medsos) di satu sisi membuat isu mudah tersebar dan mengundang respons virtual secara cepat, namun di sisi lain menciptakan zona nyaman yang membuat orang enggan untuk turun, berpanas-panas menggelar aksi, berhadapan dengan DPR, dsb. Selain itu muncul juga arena lain yang mengurangi waktu masyarakat untuk bergerak bersama, cukup dengan *change.org*, yang dalam beberapa hal juga sangat efektif. Nur membandingkannya dengan masa awal reformasi, ketika berlangsung kongres para praktisi poligami di sebuah hotel, para perempuan anggota KPI mendatangi lokasi tersebut dan masuk ke arena, naik ke panggung, mengambil alih mikrofon dan berpidato menolak poligami. Sementara di luar anggota KPI

yang lain yang juga berjilbab dan menolak poligami, untuk memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia tidak monolitik, memenuhi arena.

### Tentang Obsesi yang Belum Terwujud

Banyak hal telah dilakukan Nursyahbani dalam usahanya memajukan hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan, baik sebagai pengacara dan advokat, aktivis, anggota MPR, juga anggota DPR, hingga ia sendiri tidak sempat mendirikan kantor pengacara karena ia hanya mengabdikan diri di LBH APIK yang mempunyai 16 kantor di daerah dan ditambah sekarang menjadi Ketua Pembina YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang juga membina 15 kantor LBH di bawah YLBHI di 15 lokasi. Meskipun demikian, Nur masih memiliki satu obsesi yang belum terwujud. Ia ingin mendirikan semacam institut yang menyediakan kursus-kursus singkat bagi para birokrat dan aktivis untuk mengakselerasikan penegakan keadilan dan kesetaraan gender di semua lini: kebijakan, *attitude* dan perilaku masyarakat. Karena menurutnya jika birokrat dan aktivisnya memiliki pemahaman yang sama, maka upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan akan lebih gampang prosesnya. Ia mencontohkan akademi yang ada di Prancis, yang diperuntukkan bagi para sarjana lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi hakim, jaksa dan polisi, mereka harus masuk satu akademi khusus, sehingga mempunyai perspektif yang sama mengenai apa yang disebut *rule of law*, penegakan hukum, hal itu juga akan lebih

memudahkan interaksi diantara para penegak hukum. Apalagi selama ini Nur melihat antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan LSM Perempuan belum bisa sejalan, karena ada perbedaan visi dan pemahaman dan perspektif gendernya. Sementara waktu yang ada dan dana yang tersedia sangat terbatas. Nur juga berharap institut yang akan didirikannya tersebut nantinya akan bekerjasama dengan PSW untuk penelitiannya, para akademisi yang menulis di jurnal-jurnal perempuan, juga kalangan birokrat.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraihinya tersebut, Nursyahbani memaknai kebahagiaan sebagai mensyukuri apa yang diperoleh, apa yang didapat. Kelahiran itu sendiri bagi Nur sebenarnya juga merupakan sesuatu hal yang patut disyukuri karena Tuhan menciptakan kita untuk lahir ke dunia, untuk mensyukuri nikmat-Nya. Mensyukuri kehidupan juga berarti saling berbagi karena manusia tanpa manusia lain tidaklah berarti. Tentunya ibu yang melahirkan kita juga senang, tetapi kita yang lahirpun harusnya bahagia berada di dunia ini. Meskipun karena masih kecil maka belum bisa mengungkapkan atau mengekspresikan rasa syukur itu. Akan tetapi jika hal itu sudah disadari sejak kecil bahwa kehidupan ini anugerah yang mesti disyukuri dan itu adalah merupakan kebahagiaan, maka mungkin seisi dunia ini akan lebih cepat bahagia karena jika kita bahagia, orang lain juga bahagia, maka kita akan membagi kebahagiaan itu dan bukan membagi kekecewaan kita dan kemudian menyakiti orang lain.



### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
  - Dr. Kristi Poerwandari
  - Dr. Ida Ruwaida Noor
  - Dr. Arianti Ina Restiani
  - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: SRHR (Hak &amp; Kesehatan Reproduksi &amp; Seksual) dan Perubahan Iklim .....</b>	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Subjektivitas Perempuan dalam Novel Oka Rusmini <i>Tempurung</i> (2010): Diri dalam Perkawinan, Kehamilan dan Pengibuan / <i>Subjectivity of Women in Oka Rusmini's Novel Tempurung (2010): Self in Marriage, Pregnancy and Mothering</i> .....	165-177
<i>Anita Dhewy</i>	
• Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis / <i>Mollo's Women Nurturing Body and Nature: Aleta Baun, Nifu Ideology and Mutis Mountain</i> .....	179-185
<i>Desintha D. Asriani</i>	
• Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR ( <i>Sexual and Reproductive Health and Rights</i> ) / <i>Women of Rembang Nurturing Kendeng Water Springs: a Study of the Impact of Mining to Women's SRHR</i> .....	187-194
<i>Tommy Apriando</i>	
• Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan / <i>Women Nurturing Water, Land, and Family: a Study of Food Security in Ogan Komering Ilir South Sumatera</i> .....	195-200
<i>Sri Yuliana</i>	
• Kerentanan Ibu Rumah Tangga: Responsivitas Gender dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Surakarta / <i>Vulnerability of House-wives Mothers: Gender Responsiveness in the Elimination of HIV/AIDS in Surakarta</i> .....	201-206
<i>Tiyas Nur Haryani</i>	
• Perempuan Merawat Komunitas Ketika Bencana: Kajian Ekologi di Desa Rahtawu Kudus Pegunungan Muria / <i>Women Nurturing Community during Natural Disaster: a Study of the Ecology of Kudus Rahtawu Muria Mountain Village</i> .....	207-211
<i>Mochamad Widjanarko dan Mamik Indaryani</i>	
• Integrasi Pendidikan SRHR ( <i>Sexual and Reproductive Health and Rights</i> ) di Pondok Pesantren: Kajian Feminisme Islam / <i>Integration of SRHR Education in Islamic Boarding Schools: a Study of Islamic Feminism</i> .....	213-221
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Gap SRHR ( <i>Sexual &amp; Reproductive Health &amp; Rights</i> ) dalam Kebijakan Perubahan Iklim: Studi Kasus Kabupaten Jepara & Banyumas / <i>Gap of SRHR in Climate Change Policies: a Case Study in Jepara and Banyumas Regencies</i> .....	223-229
<i>Ahmad Badawi</i>	
• Penolakan RUU KKG (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender): Pengabaian Sejarah Budaya Perempuan Indonesia / <i>Rejection on Gender Equality Draft Legislation: a Neglect against Indonesian Women's Cultural History</i> .....	231-240
<i>Gadis Arivia dan Nurulfatmi Amzy</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Paul Bijl: "Diskursus Kartini: Di Belanda menjadi Paradoks, di Indonesia memiliki banyak wajah, di UNESCO merupakan figur kemanusiaan" / <i>Paul Bijl: "Discourse on Kartini: in the Dutch she is a paradox, in Indonesia she has many faces, in UNESCO she is a figure of humanity"</i> .....	241-245
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	247-248
<b>Profil / Profile</b>	
• Nursyahbani Katjasungkana: IPT 1965, Kekerasan Seksual dan Upaya Memberikan Suara pada Korban / <i>Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal 1965, Sexual Violence and Giving Voices to Victims"</i> ..	249-263
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Memori Tubuh, Cincin Api & Narasi Mitos Dewi-Dewi / <i>Body Memories, Rings of Fire and Narrative of Myth and Goddesses</i> .....	265-267
<i>Johanna G.S.D. Poerba</i>	

